

Perlindungan Hukum atas Merek Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Dipa Syamsiar Perkasa^{1*}, Ery Agus Priyono²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*dipasyamsiar.p@gmail.com

ABSTRACT

A trademark must possess distinctiveness as one of its primary requirements. This study aims to analyze the legal protection for unregistered trademarks based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method used is normative juridical, focusing on legal protection, trademark registration with the principle of good faith, and its legal consequences. The study's findings reveal that Article 52 of the law regulates trademark applications to ensure legal protection. However, the concept of good faith needs clearer definition with specific criteria to ensure its optimal application. This is essential to establish good faith as an effective basis for trademark cancellation and to strengthen its implementation in more tangible and effective law enforcement.

.Keywords : Law; Brand; Intellectual Property Rights.

ABSTRAK

Merek harus memiliki daya pembeda sebagai salah satu syarat utama. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap merek tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada perlindungan hukum, pendaftaran merek dengan asas itikad baik, serta akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 52 undang-undang tersebut mengatur permohonan merek untuk menjamin perlindungan hukum. Namun, konsep itikad baik perlu didefinisikan lebih jelas dengan kriteria spesifik agar asas ini dapat diterapkan secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan asas itikad baik menjadi dasar pembatalan merek yang efektif dan memperkuat penegakan hukum yang lebih nyata.

Kata Kunci: Hukum; Merek; Hak Kekayaan Intelektual.

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual dalam bahasa Inggris disebut dengan *Intellectual Property Rights* (IPRs) yaitu suatu hak yang memiliki nilai ekonomis dimana hak tersebut diberi oleh hukum pada seseorang yang menciptakan atau menemukan suatu hasil karya seseorang yang tercipta atas kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HaKI) memiliki arti atas suatu hak kepemilikan karya-karya yang lahir dikarenakan terdapatnya kemampuan Intelektual manusia pada bidang iptek (Karmani, Budiarta, & Astiti, 2022). Dalam hasil karya kerja tersebut terdapat unsur intelektual, yang merupakan ciptaan atas dasar hasil karya kerja otak sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual. Kemajuan perekonomian negara menyebabkan adanya produk barang/jasa yang lebih inovatif dan kreatif dalam dunia persaingan usaha merupakan tuntutan para pengusaha agar memiliki daya jual tinggi. Selain kemampuan dalam segi prakteknya,

para pelaku usaha dalam segi legalitasnya juga diperlukan mempunyai pemahaman dalam hal hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu terkhusus Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Inovasi dan kreatifitas baru yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengharapkan adanya jaminan perlindungan hukum terkait hak atas merek barang/jasa dalam dunia usahanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa suatu merek wajib dilakukan pendaftaran. Setelah dilakukannya pendaftaran merek sesuai yang disebutkan dalam Pasal 3, kemudian barulah pemegang merek dapat diakui selaku pemilik atas suatu hak pada merek barang/jasa nya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek dari pihak lain yang berusaha mendapatkan celah profit melalui tahapan yang tidak jujur (*unfair competition*).

Dilihat dari aspek Filosofisnya, Amerika Serikat menganut prinsip pemakaian pada perdagangan “*use in commerce*” serta tidak mewajibkan pendaftaran merek guna mendapatkan hak atas merek. Pendaftaran melahirkan hak eksklusif untuk pemilik merek untuk memakai merek di luar Amerika Serikat saja. Tidak terdapat satupun pemilik merek di Amerika Serikat yang mendapatkan pendaftaran merek tanpa penggunaan merek pada kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Richard Wincor dan Irving Mandell menerangkan bahwasannya “*trademark right arise of appropriation and use, and the exclusive right to a particular mark belongs to the one who first appropriates and uses it in connection with a particular business. Registration is merely declaratory of title to the mark and therefore does not affect of perfect trademark right.*” Dengan begitu, prinsip “*use in commerce*” memunculkan hak atas merek untuk pemilik merek yang bisa membuktikan kegunaan merek itu pada kegiatan perdagangan. Pendaftaran tidak memunculkan hak atas merek, namun pendaftaran disini mendeskripsikan sebuah pernyataan bahwa hak atas merek bisa didapatkan melalui sebuah penggunaan. Penggunaan itu juga mendeskripsikan ketetapan pada pengajuan pendaftaran merek. Pemohon wajib menciptakan sebuah pernyataan berisikan sebuah keinginan melangsungkan sebuah merek melalui prinsip “*use in commerce*”

Dilihat dari Aspek Sosiologisnya, bahwa memang merek memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi para pelaku usaha. Meski demikian, jumlah merek yang banyak tidak kunjung juga didaftarkan. Hal ini dimungkinkan adanya konflik dan sengketa baik terkait barang/jasanya ataupun terkait merek yang dimilikinya. Permasalahan yang sering terjadi biasanya ialah permasalahan dibidang merek yaitu dalam hal meniru, menjiplak, memalsu, mengcopy, menerjemahkan atau membonceng ketenaran merek orang lain yang dianggap sebagai perbuatan pemalsuan (*fraud*), penyesatan (*misleading*), pemakaian merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*), persaingan curang (*unfair competition*), serta perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust*

enrichment), juga permasalahan terkait adanya keinginan dalam hal mencari jalan pintas untuk bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Merek yang bisa didaftar adalah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak semua permohonan atas merek dapat didaftarkan, misalnya karena permohonan yang diajukan pemohon beritikad tidak baik. Pemohon dianggap beritikad tidak baik apabila pemohon merek tersebut tidak jujur, karena ada niat tersembunyi untuk meniru atau membonceng ketenaran merek orang lain.

Pada kenyataan dilapangan, minimnya pengetahuan terkait perlindungan merek sangat memberikan pengaruh juga terhadap rendahnya upaya pendaftaran merek, terutama untuk pemilik merek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Fungsi dari mendaftarkan merek adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Akan tetapi terdapat juga pelaku usaha yang telah mengetahui fungsi itu, akan tetapi tidak mengetahui mekanisme guna mendapatkan perlindungan hak atas merek karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. Padahal, kelalaian seseorang untuk mendaftarkan sebuah merek, bisa berakibat diklaim ataupun didahului oleh pihak lainnya yang lebih paham tentang merek dalam melakukan pendaftaran terhadap merek yang sama ataupun mirip untuk produk barang ataupun jasa sejenis, sehingga seseorang bias kehilangan hak untuk memakai mereknya sendiri yang sebenarnya telah lebih dulu digunakan. Padahal untuk menciptakan suatu merek membutuhkan waktu, biaya, dan juga ide pemikiran seseorang. Merek diberikan perlindungan sebab ada nilai kekayaan baik ekonomis dan manfaat di dalamnya dan hal tersebut harus dihargai maka setiap Merek harus dilindungi.

Setiap sistem perlindungan mempunyai keuntungan maupun kerugian, jika hanya sistem konstitutif saja yang berlaku di Indonesia maka Merek yang belum terdaftar tidak akan mendapatkan Perlindungan Hukum. Maka dari itu, tidak mengherankan bilamana hendak diimplementasikannya sistem perlindungan gabungan, yaitu sesuatu perlindungan yang membagikan akibat hukum baik terhadap pemakaian atau pendaftaran berbagai ragam bisa terjalin, apabila dengan pemakaian pertama bisa menghasilkan hak atas merek, dan pendaftaran yakni wujud pemakaian, ataupun sebagai peranan selaku bukti-bukti dari persyaratan mendapatkan hak khusus itu. Sistem gabungan ialah system proteksi yang dilandaskan terhadap system deklaratif dan system konsitutif. Menurut E. A. Van Nieuwenhoven Helbech menyatakan “Hukum merek dari bermacam negeri memahami dua metode demi mendapatkan hak atas merek, pertama, pemakai pertama dan pendaftar pertama.”

Dilihat dari Aspek Yuridisnya, berlangsungnya pergeseran “Sistem Deklaratif *First to Use*” ke dalam “Sistem Konstitutif *First to file*” di Indonesia yakni yang awalnya berlaku UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan kemudian berlaku Sistem Deklaratif “*First to Use*” yang tidak mengharuskan terdapatnya pendaftaran Merek serta munculnya hak

merek dilandaskan kepada penggunaan pertama kali bukan dikarenakan pendaftaran, maka semenjak diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 1992 terkait Merek berlaku. Sistem Konstitutif “*First To File*” yang mengharuskan terdapatnya merek untuk mereka yang hendak mendapatkan pendaftaran huiku, yang mana timbulnya hak merek dilandaskan kepada pendaftaran. Karena kurangnya pemahaman tentang merek dan hal ini menyebabkan sistem konstitutif tidak menjamin perlindungan hukum bagi merek tidak terdaftar, karena hak eksklusif hanya diberikan setelah terdaftarnya sebuah merek. Perlindungan hukum merek di Amerika Serikat tidak berlandaskan pendaftaran akan tetapi melalui penggunaan yang dilandaskan bahwa penggunaan dalam praktik tersebut wajib sesuai dengan persyaratan apabila merek itu wajib “*use in commerce maupun intent to use incommerce*”. Sistem perlindungan merek di Indonesia hendaknya mengadopsi perlindungan merek di Amerika Serikat.

Artikel ini menggunakan dua kerangka teori yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Teori Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon merupakan penafsiran perlindungan hukum ialah merupakan perlindungan dengan cara dibagikan dari subyek hukum dalam wujud instrument hukum baik yang represif ataupun yang preventif, baik yang tidak tertulis ataupun tertulis (Hadjon, 2007). Oleh karena itu perlindungan hukum selaku cerminan dari guna hukum ialah rancangan dimana hukum bisa melakukan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kedamaian dan kepastian. Oleh sebab itu, Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk manusia dalam tingkah laku di masyarakat demi menciptakan keadilan untuk orang-orang. Inti dalam pembahasan ini ialah perlindungan hukum mencakup perlindungan atas harkat, martabat serta pengakuan HAM yang dimiliki atas suatu subjek hukum yang berasal dari negara dan bersumber pada syarat dari kesewenangan (Hadjon, 2007). Adanya perlindungan hukum kaitannya dengan perlindungan Merek penting dipunyai oleh pebisnis, hal ini dikarenakan dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh atas semua ide, konsep, dan pelaksanaannya atas suatu Merek yang didaftarkan ke Dirjen HAKI. Sedangkan teori kepastian hukum menurut CST Kansil memiliki arti sebagai suatu keadaan, ketentuan, ketetapan atas sesuatu yang pasti. Perwujudan dari fungsi hukum yaitu bila hukum tersebut memiliki sifat adil, pasti, dan dapat dilakukan dengan pasti. Kepastian hukum sebagai suatu pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut hanya bisa terjawab dengan metode normatif bukan metode sosiologi. Dalam metode normatif, kepastian hukum ada apabila terdapat peraturan-peraturan yang dirancang kemudian ditetapkan menjad suatu perundangan serta dapat dilaksanakan secara pasti, dikarenakan aturan ini diharapkan mengatur secara jelas juga logis. Bahwa kepastian hukum memiliki makna yang tidak memberikan keraguan serta tidak berbenturan dengan norma dengan norma lain sehingga menimbulkan kepastian hukum.

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hkum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum yang sesungguhnya ada apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat diwujudkan oleh hukum melalui aturan-aturan hukum yang kemudian dipatuhi oleh masyarakat. Aturan-aturan hukum tersebut ada, belum tentu bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, namun semata-mata untuk kepastian.

Artikel yang ditulis mempunyai perbedaan pada beberapa artikel yang disebutkan di bawah ini. Artikel ini lebih memfokuskan terkait pendaftaran merek yang terdaftar. Artikel ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya. Berikut rujukan jurnal sebelumnya yang penulis sebagai orisinalitas dalam penelitian yaitu: a. Jurnal berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar” oleh Zaenal Arifin, yang meneliti terkait perlindungan hukum atas suatu merek yang telah dilakukan pendaftaran serta pembahasan mengenai bagaimana suatu perlindungan terhadap merek yang telah dilakukan pendaftaran tersebut dapat berakhir (Arifin, 2020). b. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tulipware)” oleh Sulastri Satino. Artikel jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap sengketa merek (Satino, 2018). c. “Perlindungan Hukum Bagi Merek Terdaftar dari Klaim Pihak Lain” oleh Atalya Debora, yang membahas terkait perlindungan hukum bagi pemilik merek yang secara sah telah melakukan pendaftaran terkait hukumnya (Debora, 2021).

Berdasarkan latar belakang penulis tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Atas Merek yang Tidak Terdaftar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? dan 2. Bagaimana Pendaftaran Merek yang Tidak Terdaftar Atas Dasar Asas Itikad Baik?. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu agar dapat mengetahui proses pendaftaran hak atas merek di Indonesia dan perlindungan hukum atas merek yang terdaftar di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, pada penelitian ini mendapatkan sumber yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta tersier. Metode penelitian hukum yuridis ialah metode yang menggunakan aturan perundang-undangan dalam mengumpulkan data, sedangkan metode normatif ialah metode yang mengetahui atau

mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positif atas suatu masalah tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini secara studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, dimana artinya yaitu penggambaran dalam menemukan fakta-fakta hukum yang dilakukan menyeluruh, serta mengkaji secara sistematis terkait Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Sumber Data Primer adalah data yang diambil dari perundang-undangan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan data sekunder ialah data yang didapatkan melalui data pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang mana sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dan didukung dengan data primer yang berisi surat putusan dari Pengadilan Negeri.

Teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dalam rangka mendapatkan bahan hukum sesuai dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan bahan hukum ini berkaitan dengan pembahasan penelitian yang berupa studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen tersebut bermanfaat dalam hal pembahasan landasan teori dengan membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen literatur, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut di deskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doctrinal hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek ialah sesuatu yang menempel atau melekat di suatu produk barang/jasa, namun merek bukanlah suatu produk itu sendiri, melainkan yang melekat bersamanya. Hal ini dikarenakan *buyer* setelah membeli suatu produk barang/jasa yang dinikmati ialah produk barang/jasanya, bukan merek dari produk barang/jasa tersebut. Merek dapat memberikan suatu rasa kepuasan kepada *buyer*. Merek merupakan suatu benda *immaterial* artinya bahwa merek adalah benda bergerak tidak bertubuh, yang berupa hak. Dari hal tersebut memberi bukti bahwa suatu merek tersebut termasuk ke dalam hak kekayaan *immateriil*. Menurut Prof. Molengraaf, merek ialah “dengan mana

dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan baran-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.” Menurut Iur Soeryatin menyebutkan bahwa “dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, dan jaminan terhadap mutunya.”

Jangka waktu berlakunya hak atas suatu merek sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwasanya perlindungan merek diberi secara “eksklusif”. Maksudnya ialah merek yang telah dilakukan pendaftaran memiliki jangka waktu perlindungan hukum yaitu 10 (sepuluh) tahun dimulai pada saat penerimaan pertama kali dan bisa dilakukan perpanjangan dalam jangka waktu yang sama. Jadi, hak eksklusif tersebut maksudnya ialah meskipun tidak diperbolehkan menggunakan suatu merek yang telah ada didaftar, maka pemilik merek yang terdaftar tersebut ialah satu-satunya yang bisa memberi izin pada pihak lainnya agar dapat menggunakan di dalam wilayah Indonesia.

Syarat mutlak bahwa suatu merek diwajibkan untuk memenuhi suatu syarat dan berlaku bagi semua orang maupun badan hukum yang akan menggunakan suatu merek, supaya merek tersebut bisa diterima dan dipakai selaku merek atau cap dagang. Syarat mutlak tersebut ialah bahwa merek tersebut diwajibkan memiliki daya pembeda. Maksud dari daya pembeda ialah sesuatu yang digunakan ini diharuskan sedemikian rupa, maka diharuskan memiliki daya pembeda yang cukup untuk membedakan suatu produk barang/jasa hasil produksi yang diproduksi oleh para pelaku usaha.

Pada pendaftaran merek, terdapat 2 (dua) macam sistem pendaftaran (Djumhana & Djubaedillah, 2014): a. Sistem Deklaratif. Sistem Deklaratif (pasif) memiliki makna bahwasannya pendaftaran tersebut bukan menerbitkan suatu hak, melainkan memberi dugaan atau sangkaan hukum “*rechtsvermoeden*” atau “*preemption iuris*” artinya pihak yang mendaftarkan mereknya ialah pihak yang memiliki hak atas merek tersebut serta selaku pihak pertama atas merek yang dilakukan pendaftaran. Pada sistem ini pemakai pertama merupakan pihak yang menimbulkan ciptaan dari suatu hak atas merek. Hak atas suatu merek diberi pada pihak yang pertama kali memakai merek tersebut. Pada sistem pasif, pendaftaran suatu merek tidak dilakukan penyelidikan atas siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan tidak dilakukan pengumuman terlebih dahulu bagi masyarakat untuk memberitahu mengenai terdapatnya pihak yang melakukan pendafataran atas suatu merek tertentu. Maka, tidak terdapatnya kesempatan bagi pihak lain untuk dapat memberikan sanggahan dalam mendaftarkan mereknya; b. Sistem Konstitutif (aktif) atau *Attributive*; Sistem Konstitutif memiliki keunggulan

mengenai kepastian hukum. Berdasarkan sistem ini yang memiliki hak merek ialah pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran merek. Pelaku usaha yang melakukan pendaftaran merek merupakan satu-satunya yang memiliki hak merek, kemudian pihak ketiga diharuskan menghormati hak pemilik merek selaku hak yang mutlak. Dilakukannya pendaftaran merek memberi perlindungan atas merek tersebut. Maka seorang para pelaku usaha yang hak atas merek yang dimilikinya tersebut ada dalam pendaftaran pada Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seseorang tersebut yang memiliki hak atas merek. Sistem ini akan lebih memberikan jaminan terhadap kepastian hukum.

Bentuk jaminan kepastian hukum ialah terdapatnya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan. Karena itu, sistem konstitutif ini lebih efektif dan lebih memberikan keuntungan selaku pemilik merek dalam rangka mendapat kepastian hukum bila terjadi sengketa merek dikemudian hari.

Merek dagang tidak terdaftar, berbeda dengan merek dagang terdaftar, tidak memberikan hak apa pun kepada pemiliknya; merek dagang terdaftar, di sisi lain, memberikan hak eksklusif untuk jangka waktu tertentu. “Merek terdaftar harus mendapat perlindungan hukum dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak diterimanya” demikian bunyi Pasal 35 ayat (1). Merek tidak akan dilindungi secara hukum sampai merek tersebut didaftarkan. Jangka waktu perlindungan yang lebih lama juga tersedia. Selama pemilik merek tersebut tidak memberikan kuasa atau persetujuan untuk menggunakan atau meniru merek tersebut, baik pemilik merek maupun pemilik merek yang tidak terdaftar tidak akan memiliki upaya hukum apapun terhadap mereka yang menyalahgunakan merek tersebut, baik dalam tindakan hukum perdata atau pidana. Lini produk tidak memiliki efek samping negatif. Hak dilindungi undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Merek, merek tersebut dipertahankan selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan, dan waktu itu dapat diperpanjang jika pemiliknya menghendaki. Perjanjian 18 TRIPs hanya melindungi merek selama tujuh tahun sebelum mendukung merek baru, sementara perjanjian ini melindungi perusahaan yang sudah ada secara legal. Selama waktu ini, dimungkinkan untuk mencari dan mengikuti merek dagang yang terdaftar dalam situasi pelanggaran merek dagang. Merek terdaftar dapat dihapus oleh salah satu dari tiga pihak, menurut UU Merek: a. Pemilik merek menghapus merek tersebut; b. Direktorat Merek melakukan eliminasi; dan c. Penghapusan sebagai tanggapan atas klaim pihak ketiga dengan perintah tanggapan.

Merek terdaftar dianggap tidak berlaku jika tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut atau jika merek yang digunakan tidak sesuai dengan merek terdaftar. Merek dagang yang dimiliki

oleh satu pihak tidak dapat disalahartikan dengan merek dagang yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak terkait bila digunakan sebagai merek pembeda. Merek telah benar-benar diduplikasi, bahkan jika kesamaannya hanya kosmetik. adanya ciri-ciri penting yang dapat menghasilkan kenyamanan dalam bentuk, cara penempatan, atau cara penulisan atau kombinasi komponen atau kemiripan bunyi, seperti yang disarankan oleh kata "prinsip" dalam konteks ini. Penolakan merek yang memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dengan nama terkenal untuk produk dan/atau layanan berdasarkan pemahaman yang luas tentang industri bisnis. Ada tiga bentuk penggunaan merek, yang semuanya memiliki kesamaan mendasar tertentu: a. Kemiripan fisik (*physical similarity*), yang mungkin mencengangkan dari segi deskripsi; b. *Pronunciation similarity* (kesamaan suara/pelafalan), yang mungkin dimulai; dan c. Kesamaan konseptual (kesamaan dalam pengertian makna), di mana makna dalam satu bentuk diucapkan serupa dengan makna dalam bentuk lain.

Hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam UU Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin kepastian berusaha bagi para produsen dan menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut: a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan; b. Perlindungan Hukum Represif yaitu Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan

penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak

TRIPs Pasal 15 ayat (1) dan 16 ayat (1), serta Konvensi Paris Pasal 5 ayat (2), mencakup totalitas bahasa yang berkaitan dengan prinsip identitas ganda. Kata “kesetaraan secara keseluruhan” tidak muncul dalam UU Merek. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: “Persamaan keseluruhan adalah jumlah dari persamaan komponennya. Hal ini sesuai dengan ide kelengkapan, yang menyatakan bahwa jumlah komponen lebih dari atau sama dengan jumlah unsur.” Dengan kata lain, merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah doppelganger atau pemalsuan merek orang lain. Suatu merek dapat disebut sebagai catatan dagang yang berbeda jika memiliki kualitas yang memadai dan memenuhi kriteria berikut: a. Terdapat kesamaan pada keseluruhan komponen, termasuk unsur huruf; b. kesetaraan jenis atau kelas produksi produk dan jasa; c. pemerataan wilayah dan segmen pasar; d. kesetaraan pelaku pemanfaatan; dan e. pemodelan matematis teknik pemeliharaan.

Secara sederhana, kriteria merek yang memiliki kemiripan secara keseluruhan (tanda yang sama) ada jika merek tersebut menunjukkan kemiripan dengan merek tersebut dan digunakan untuk keluaran yang dilindungi secara serupa, dan tindakan tersebut dapat disebut pemalsuan. Selanjutnya, frasa "kesamaan umum" dan "tanda serupa" ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) dan 16 ayat (1) TRIPs, serta Konvensi Paris Pasal 5 ayat (2). Pada intinya, suara yang ditemukan terbentuk oleh adanya faktor-faktor yang mencolok, yang dapat memberikan kenyamanan dalam bentuk, posisi, metode penulisan, atau kombinasi elemen atau kesejajaran dengan ucapan merek. Ketika dinilai dengan metrik selain doktrin keseluruhan, sebuah merek dikatakan memiliki "kesamaan mendasar" dengan merek lain.

"Kemiripan esensial" menunjukkan bahwa merek tersebut terdengar, kejam, dan terlihat sangat mirip (dekat dengan) merek lain. Pelanggan hampir pasti akan menganggap itu dibuat oleh perusahaan yang sama yang memproduksi barang-barang merek lain. Hal ini sebagian besar tercakup dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 90 UU Merek. UU Merek (a) menyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a): “Direktorat Jenderal harus menolak permohonan apabila Merek: (a) menunjukkan kesamaan konsep atau secara umum dengan Merek pihak lain yang telah didaftarkan untuk produk dan/atau jasa pembanding.”

Jika merek tidak terdaftar, satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan merek ialah dengan mengajukan gugatan kepada pihak lain, pembatalan dengan itikad buruk. Artinya pihak lain secara sengaja tanpajak menggunakan/meniru Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang atau jasa Merek terkenal. Perlindungan merek terkenal lebih pasti

daripada perlindungan merek biasa, jika pada saat pencatat merek mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek, DJKI melakukan pemeriksaan terhadap semua merek terkenal. Jika DJKI menemukan kesamaan konsep atau kesamaan umum, pendaftaran akan ditolak dengan alasan pendaftar melakukan kecurangan

2. Pendaftaran Merek Yang Tidak Terdaftar Atas Dasar Asas Itikad Baik

Perkembangan di dunia usaha yang begitu pesatnya menyebabkan perlunya tingkatan perlindungan terkait teknologi yang dipergunakan dalam rangkaian perlindungan untuk memakainya. Bila produk barang/jasa yang beredar di masyarakat menggunakan merek tersebut, maka dibutuhkan perlindungan terhadap produk yang di pasarkan yang didaftarkan hak atas mereknya untuk dapat terlindungi dari tindakan melawan hukum yang nantinya akan menjadikan kebutuhan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap merek tersebut.

Adanya perlindungan hukum diberi kepada pemegang merek kepada para pengusaha yang memiliki itikad baik, dalam arti meskipun sudah memiliki sertifikat merek atas kepemilikan bukti bahwa merek tersebut miliknya. Dilakukan permohonan penghapusan atau pembatalan atas merek yang sudah didaftarkan bila pemilik terbukti memiliki itikad buruk. Merek yang sudah dilakukan pendaftaran ialah merek yang memiliki hak dalam perlindungan hukumnya. Merek yang telah didaftarkan akan memberi perlindungan yang lebih kuat, terkhusus apabila merek yang didaftarkan tersebut terdapat kemiripan dengan merek yang lain. Meskipun mayoritas para pengusaha mulai sadar akan kepentingan legalitas suatu merek terutama dalam memberikan daya pembeda dari suatu barang / jasa yang dimilikinya dengan saingannya, meskipun tidak seluruh para pelaku usaha sadar terkait pentingnya perlindungan merek (Anugrah, 2019).

Aspek penting lainnya dalam merek ialah “merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Kriteria itikad baik menjadikan takaran yang tidak dapat ditaksir melalui kasat mata, bahkan sering gugatan timbul dikarenakan niat buruk dalam melakukan pendaftaran merek yang memiliki kriteria yang memiliki tingkat kemiripan atau bahkan sama dengan produk barang / jasa lainnya yaitu dengan cara memberikan jiplakan yang mirip dengan merek dan desain bungkus atas suatu produk tertentu. Pendaftaran yang memiliki itikad baik ini ialah salah satu cara memberikan perlindungan terhadap merek terutama merek yang terkenal.

Sesuai Undang-undang Merek yang berusaha memberi perlindungan atas merek terkenal yang memberikan pengaturan bahwasannya permohonan wajib ditolak bila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dulu terhadap barang / jasa yang sama jenisnya, serta memiliki "persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis" (Hijrian, 2017).

Terdapatnya perlindungan hukum ialah selaku terwujudnya bekerjanya fungsi hukum yang seharusnya memberi keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Sejak berlaku perlindungan hukum atas merek terdaftar memberikan dorongan investasi serta memberikan peningkatan atas kepercayaan investor dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Apabila perlindungan hukum atas merek yang telah dilakukan pendaftaran tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka minat investor ketika menanam modal serta melakukan bisnisnya di Indonesia menjadi melemah, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

Menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa HaKI memerlukan perlindungan hukum ialah (Purba, 2015): a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, ialah perlindungan hukum akan memicu para pelaku usaha dalam menghasilkan karya-karya intelektual dalam melakukan kreativitas intelektual. Memberikan peningkatan *self actualization* pada pelaku usaha. Untuk masyarakat akan memberikan efek dalam rangka meningkatkan perkembangan; dan b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, ialah demi memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menciptakan karya intelektual tersebut, artinya menciptakan karya memberikan profit materiil dari karya yang dibuatnya. Di sisi lain memberikan perlindungan apabila terdapat peniruan, pembajakan, penjiplakan ataupun tindakan curang lain yang mana tindakan tersebut dijalankan oleh pihak-pihak atas karya-karya yang berhak.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan dalam mengajukan keberatan atau sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah melakukan pencegahan atas terjadi sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki dampak yang signifikan, tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Kedua, Sarana Perlindungan Hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Di Indonesia, hak merek tetap dipegang oleh orang yang memiliki atau yang pertama menggunakan merek tersebut. Di Indonesia tidak ada sistem deklaratif. Tidak dapat disangkal bahwa kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Banyak pihak yang mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan keuntungan dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Merek, sedangkan sistem konstitutif lebih cocok bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Merek. Ketika pemegang awal dilindungi oleh teknik deklaratif, tetapi hanya karena waktu yang dibutuhkan, pendekatan deklaratif memiliki kelemahan. Karena UU Merek Indonesia melindungi mereka yang memiliki merek terdaftar, banyak pihak mendaftar dengan itikad buruk. Karena "Merek dan Indikasi Geografis" tidak didefinisikan secara jelas sebagai pendaftaran yang dilakukan dengan itikad baik, pihak-pihak yang jahat dapat mendaftar, terutama jika mereka mengetahui bahwa suatu merek sedang dikembangkan dan belum dibuat di Kantor Merek No. 20 Juni 2016. Pasal 4 ayat (2) UU Merek dan PerMenKumHam Nomor 67 Tahun 2016 secara khusus mengatur syarat dan proses pengajuan permohonan Pendaftaran Merek. Permintaan tanda, baik yang diajukan secara online maupun manual, harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut: a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan merek; b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; c. Jika permohonan merek diajukan melalui kuasa, nama lengkap dan alamat penerima; d. Kuasa; e. Warna jika merek yang didaftarkan mengandung unsur warna; f. Dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, negara dan tanggal; g. Permohonan merek pertama kali; dan h. Klasifikasi barang dan/atau jasa, serta uraian singkat mengenai bermacam kategori barang dan/atau jasa.

Semua hukum dan peraturan yang diperlukan harus diikuti selama prosedur pendaftaran, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4. Argumen ini mengarah pada kesimpulan bahwa pemilik mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak menilai apakah suatu merek terkenal atau tidak, melainkan apakah merek tersebut memenuhi salah satu standar atau terdaftar di sejumlah negara. Menurut penulis, suatu merek terkenal jika sesuai dengan kondisi yang meliputi wilayah penggunaan dan penerapan merek di negara lain. Syarat dan ketentuan Pasal 4 ini. Menurut Pasal 21 ayat (3) UU Merek No. 20 Tahun 2016, hanya klarifikasi Pasal 4 UU Merek No. 15 Tahun 2001 sebagaimana direvisi oleh UU Merek yang baru mengontrol itikad baik dalam pendaftaran merek dari sudut pandang hukum .

Perbuatan "*passing off*" menyebabkan penjiplak memiliki manfaat atas reputasi dan eksisnya suatu merek tertentu, maka penjiplak tidak memerlukan membentuk image dan merek asal produksi yang dimilikinya. Hal ini memberikan akibat konsumen yang akan membeli atau menggunakan merek yang asli pada akhirnya membeli atau menggunakan merek yang hampir sama. Ini akan memunculkan kebingungan masyarakat dan konsumen ketika akan menggunakan merek yang

sebenarnya. Akibat terdapatnya *passing off* tersebut yang rugi tidak hanya konsumen melainkan juga pemasok yang melakukan produksi barang atau jasa yang telah dilakukan pendaftaran merek. Tindakan "*passing off*" ini melakukan pelanggaran Pasal 382 KUHP yang menyebutkan "Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah".

Penolakan merek yang memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dengan nama terkenal untuk produk dan/atau layanan berdasarkan pemahaman yang luas tentang industri bisnis. Ada tiga bentuk penggunaan merek, yang semuanya memiliki kesamaan mendasar tertentu: a. Kemiripan fisik (physical kemiripan), yang mungkin mencengangkan dari segi deskripsi; b. Pronunciation similarity (kesamaan suara/pelafalan), yang mungkin dimulai; dan c. Kesamaan konseptual (kesamaan dalam pengertian makna), di mana makna dalam satu bentuk diucapkan serupa dengan makna dalam bentuk lain.

Pemegang merek yang sah diberikan perlindungan hukum secara perdata. Apabila suatu hak atas merek telah diberikan atau dimiliki, maka berdasarkan aturan perundang-undangan hukum merek di Indonesia bahwa pihak pemilik atas suatu merek tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Maksudnya ialah bila terdapat seseorang yang melanggar hak merek, pihak sebagai pemegang merek dapat mengajukan gugatan kepada pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran hak merek. Gugatan ini dituju dalam rangka mendapat ganti rugi yaitu dengan cara melakukan penghentian seluruh perbuatan yang kaitannya penggunaan merek. Gugatan dapat dilakukan ke pengadilan niaga yang disertai identitas pemohon. Permohonan tersebut diajukan lengkap dan rinci, termasuk identitas dan alamat kuasa pemohon, dan dapat dilakukan perwakilan. Melakukan permohonan terkait warna, apabila permohonan pelanggaran tersebut memakai unsur warna. Nama negara dan tanggal permintaan merek juga dicantumkan sekaligus, beserta dengan deskripsi jenis produk barang ataupun jasa serta dilengkapi dengan label merek dan bukti pembayaran biaya (Sari, 2022).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau

pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perlindungan hukum preventif merek diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yakni dengan melakukan pendaftaran Merek yang beiktikad baik Melalui DJKI. Bentuk perlindungan preventif kepada merek yang tidak terdaftar yakni pada perlindungan hokum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hokum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Sementara perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum represif seperti mengajukan gugatan perdata pembatalan merek itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum represif kepada merek yang tidak terdaftar, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdapat suatu mekanisme upaya hukum terhadap merek yang tidak terdaftar apabila terdapat tindakan-tindakan yang termaktub pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk upaya hukum yakni berupa pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan syarat pemilik merek tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri.

Di Indonesia, kuatnya itikad baik dalam pelaksanaan pendaftaran merek bukan ialah kriteria untuk menentukan itikad tidak baik dalam pendaftaran, sebab setiap pendaftar dianggap beritikad baik sepanjang semua persyaratan yang tercantum dalam UU Merek No. 20 Tahun 2016 mengenai “Merek dan Indikasi Geografis” terpenuhi. DJKI tidak memiliki alasan untuk menolak pendaftar yang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6. Akibatnya, persyaratan itikad baik untuk pendaftaran merek masih cukup lemah. Akibat Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar yakni tidak mempunyai landasan hak untuk menikmati hasil Merek tersebut. Hak atas Merek kepada Merek yang tidak terdaftar secara yuridis dan ekonomis dianggap tidak pernah ada, sehingga nama Pemegang Merek juga dianggap tidak pernah ada, karena Merek tersebut tidak didaftarkan. Selain itu, Merek yang tidak didaftarkan akan menimbulkan sengketa Merek atau pelanggaran Merek yang nantinya akan terjadi.

Untuk menjamin sistem pendaftaran Merek, maka diperlukan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut atau untuk melaksanakan perintah Undang- Undang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemegang Merek, maka Merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar pemegang Merek dapat menikmati hak atas merek dan sebagai pembuktian jika terjadi sengketa atau pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, S. (2019). Unsur Persamaan Pada Pokoknya dalam Pendaftaran Merek Menurut UU Merek dan Indikasi Geografasi dan Penerapannya dalam Praktik Dihubungkan dengan Pelanggaran terhadap Mereka Terkenal. *Aktualita Jurnal Hukum*, Vol. 2, (No. 1), p.18-P.37.
- Arifin, Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang Terdaftar. *Jurnal Magister Hukum Unes*.
- Debora, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Merek Terdaftar dari Klaim Pihak Lain. *Jurnal Magister Hukum, Universitas Pematang*, Vol. 1, (No. 1), p.2.
- Dewi, S. (2022). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Berdasarkan UU No.15/2001 tentang Merek. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, (No. 2), p.26-P.41.
- Hadjon, P.M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hijrian, R. . (2017). Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dalam Daftar Umum Merek terhadap Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, (No. 2), p.34-P.47.
- Karmani, A.A.S.S.M., Budiarta, I.N.P., & Astiti, N.G.K.S. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, (No. 2), p.23-P27.
- Kowel, F.H. (2017). Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, (No. 3), p.55.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Purba, A.Z.U. (2015). *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bandung: PT Alumni.
- Sari, R.S. (2022). Analisis Merek yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar. *Jurnal Fakultas Syariah Kendari*, Vol. 4, (No. 2), p.35-P.47.
- Satino, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, (No.1), p.7-12.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.